

PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL DAN PENDAMPINGAN UMKM DI DESA KARANGJATI BANJARNEGARA

Dinda Putri Aisa¹, Alfina Pramida², Anggiani Halimatus Sa'diah³, Zidni Hilman Haitami⁴, Muhamad Ibnu Yahya⁵, Vicky Indika Tintatiana⁶, Iqlal Maherda Digdyatera⁷, Ayu Rahmawati⁸, Hasanudin Ahmad⁹, Kaori Difla Iklilla¹⁰, Risma Hikmawati¹¹

Ekonomi Syariah¹, Komunikasi dan Penyiaran Islam², Pendidikan Agama Islam³, Ekonomi Syariah⁴, Komunikasi dan Penyiaran Islam⁵, Manajemen Zakat dan Wakaf⁶, Tadris Bahasa Inggris⁷, Tadris Bahasa Inggris⁸, Hukum Keluarga Islam⁹, Tadris Bahasa Inggris¹⁰, Dosen Pembimbing (DPL)¹¹.

*2017201183@mhs.uinsaizu.ac.id, 2017201219@mhs.uinsaizu.ac.id

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the economic actors that make a significant contribution to improving the economy of society in Indonesia. Based on the Press Release of the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, the role and contribution of micro, small and medium business units is very large in the Indonesian economy, dominating business units up to 99.9% of all business units. The contribution of MSMEs to GDP has reached 60.5% and to labor absorption is 96.9% of the total national workforce. This research was carried out with the aim of looking at the assets owned by Karangjati Village to be developed as a food independent village as an effort to increase the income of the village community through the development of MSMEs. This activity uses the Asset-Based Community Development (ABCD) approach by going through several stages such as discovery, dream, design, define and destiny. There are two basic stages in this activity, namely the preparation stage and the implementation stage. The results of the activity show that MSMEs in Karangjati Village do not yet have permits and legality from the state and their products are not yet known to the wider community. Thus providing free halal certification outreach and assistance activities through a self-declaration scheme for MSMEs in Karangjati Village, Susukan District, Banjarnegara Regency. As well as registering the MSME business address on Google Maps. However, there are still obstacles during mentoring where not all MSME actors can register their businesses for Halal Certification because the registered products contain processed meat and signposts are only given to 4 MSME actors in Karangjati Village. It is hoped that the MSME development program through Halal Certification and Providing Location Markers will be sustainable, can motivate other people to start businesses, and will be able to increase the business development of MSME actors in Karangjati Village.

Keywords : *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs); Local Potential; Community service; Karagjati Village*

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, peran dan kontribusi dari pelaku usaha unit mikro, kecil, dan menengah sangat besar di perekonomian Indonesia dengan mendominasi unit usaha hingga 99,9% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total tenaga kerja nasional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melihat aset-aset yang dimiliki Desa Karangjati untuk dikembangkan sebagai desa mandiri pangan sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat desa tersebut melalui pengembangan UMKM. Kegiatan ini menggunakan metode pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan melewati beberapa tahapan seperti, discovery, dream, design, define and destiny. Ada dua tahapan dasar dalam kegiatan ini yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM di Desa Karangjati belum memiliki izin dan legalitas dari negara serta produknya belum dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis melalui skema self-declare bagi pelaku UMKM di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Serta mendaftarkan alamat usaha UMKM ke Google Maps. Akan tetapi masih ada kendala saat pendampingan dimana tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada Sertifikasi Halal karena produk yang didaftarkan mengandung olahan daging dan plang penanda hanya diberikan kepada 4 pelaku UMKM di Desa Karangjati. Diharapkan dengan adanya program pengembangan UMKM melalui Sertifikasi Halal dan Pemberian Penanda Lokasi dapat berkelanjutan, dapat memotivasi masyarakat lain untuk turut membuka usaha, serta mampu meningkatkan perkembangan usaha para pelaku UMKM di Desa Karangjati.

Kata Kunci : Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); Potensi Lokal; Pengabdian Masyarakat; Desa Karangjati

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. UU No. 20 tahun 2008 menerangkan bahwa UMKM mempunyai potensi mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan (Suyatno & Amanatun, 2022). Berdasarkan data Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah (Menekop & PKM) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, terdapat sekitar 53,71 juta usaha kecil dengan rata-rata penjualan per tahun kurang dari Rp 1 miliar, atau sekitar 59,18% dari jumlah perusahaan di Indonesia. Pada tahun yang sama, terdapat 55.061 perusahaan dari kategori usaha menengah dengan rata-rata penghasilan per

tahun lebih dari Rp 1 miliar tetapi kurang dari Rp 50 miliar atau sekitar 0,14 dari jumlah unit usaha yang berdiri di Indonesia (Samekto, 2021). Menurut Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, peran dan kontribusi dari pelaku usaha unit mikro, kecil, dan menengah sangat besar di perekonomian Indonesia dengan mendominasi unit usaha hingga 99,9% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB telah mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% dari total tenaga kerja nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022). Melihat kontribusi UMKM yang besar dalam menunjang perekonomian maka keberadaan UMKM sangat diharapkan oleh suatu negara sebab berperan vital dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan UMKM tidak hanya berlaku di perkotaan namun juga di pedesaan (Fajrina & Kusnawan, 2023). Salah satunya adalah pengembangan UMKM di Desa Karangjati. Pada pertumbuhan usaha di Desa Karangjati, disesuaikan dengan potensi lokal bahan baku yang ada. Desa ini terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Desa Karangjati bukan hanya menawarkan keindahan alam dan harmonisasi seni saja tetapi juga keragaman produk olahan makanan. Setiap Dukuh yang ada di Desa Karangjati memiliki produk makanan tersendiri. Beberapa produk makanan yang ditawarkan yaitu, kacang asin, jamu gendong tugu wayang, gula jawa, dan industri tahu. Disisi lain meski Desa Karangjati telah memproduksi banyak olahan makanan namun hanya sebagian kecil orang yang mengenal produk tersebut. Terlebih lagi produk-produk olahan makanan di Desa Karangjati juga belum memiliki izin dan legalitas dari negara. Padahal salah satu aspek terpenting dalam pengembangan UMKM adalah adanya legalitas usaha. Melalui legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses modal untuk mengembangkan usaha yang lebih besar lagi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya (Budiarto et al., 2022). Bentuk perizinan yang sedang berlaku saat ini yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan nomor identitas pelaku usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang telah diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020, yang membedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk dalam bentuk barang atau jasa. NIB tidak hanya sebagai legalitas namun juga berguna sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), Akses Kepabeaan bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekspor maupun impor, dan menambah peluang usaha seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang memperoleh pelatihan, serta berpeluang mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah (Ridho et al., 2023). Pengajuan NIB saat ini menjadi lebih cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjauan ulang dokumen. Selain pengurusan NIB, sertifikasi halal menjadi bentuk legalitas yang penting bagi setiap produk terutama produk olahan makanan dan minuman.

Mengingat Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, sertifikasi halal diwajibkan untuk produk makanan dan minuman yang dihasilkan UMKM guna menolong para kaum muslim untuk memilih produk yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa seluruh produk yang dijual-belikan wajib bersertifikasi halal kecuali produk

yang ditujukan untuk masyarakat non-muslim (Rahmaita et al., 2024). Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan secara legal dari fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Produk halal menurut syariat Islam adalah produk yang harus “*Thayyib*” dalam artian aman, baik, bersih, dan tidak berbahaya untuk kesehatan.

Melihat para pelaku UMKM di Desa Karangjati belum memiliki legalitas produk menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi mengenai pembuatan NIB dan sertifikasi halal sebagai wujud perizinan atau legalisasi berusaha. Data dilihat dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa hanya 5% UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal untuk produk-produk mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu langkah penyelesaian dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* bagi pelaku UMKM khususnya pelaku usaha yang ada di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sementara untuk mengatasi permasalahan mengenai produk yang kurang dikenal luas, dapat diatasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti mendaftarkan alamat usaha UMKM ke *Google Maps*. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah menemukan lokasi produk yang ingin dibeli.

METODE PENELITIAN

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini, menggunakan metode *Asset Based Community Development* (ABCD). Konsep ABCD adalah sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tatanan sosial yang di dalamnya masyarakat menjadi aktor utama dan penentu dalam upaya pembangunan lingkungan mereka (Yusuf et al., 2023). Pada konsep *Asset Based Community Development* (ABCD), masyarakat menjadi sasaran pemberdayaan bukan sebagai kelompok yang lemah dan tidak memiliki potensi. Namun, masyarakat dilihat sebagai kelompok yang sebenarnya memiliki potensi untuk keluar dari permasalahan yang tersedia. Terdapat beberapa tahapan dalam metode ABCD yang dilakukan dalam penelitian yaitu:

Discovery

Tahapan ini dikenal dengan proses peninjauan kembali akan potensi yang dimiliki masyarakat. Penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung di Desa Karangjati dalam waktu 1 minggu. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada perangkat desa, ketua RT maupun RW, sesepuh, karang taruna, dan PKK. Peninjauan ini dilakukan guna melihat potensi apa saja yang perlu diidentifikasi untuk menunjang pemberdayaan yang dibutuhkan.

Dream

Tahapan selanjutnya yaitu mimpi, keinginan, atau harapan. Proses ini merupakan proses penentuan terhadap masing-masing orang yang terkait dengan harapan, impian, atau cita-cita terhadap sesuatu yang diinginkan dari potensi yang dimiliki. Pada tahapan ini, tidak semua UMKM dikembangkan, tetapi hanya beberapa UMKM yang ingin dikembangkan oleh mahasiswa KKN karena waktu yang diberikan untuk pengabdian

tidak lama. UMKM yang berpartisipasi dalam tahapan ini adalah usaha tahu, usaha jamu, usaha kacang asin, dan usaha gula merah.

Design

Tahapan ini adalah tahap mengatur rencana pengembangan dan perubahan. Untuk mewujudkan mimpi UMKM yang ikut berpartisipasi dalam program pengembangan, dibutuhkan rencana yang matang dan sistematis sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud. Tahapan ini dilakukan tidak hanya mengandalkan mahasiswa KKN saja tetapi juga partisipasi pelaku UMKM dan kesediaan pendamping halal karena tujuan dari program ini akan terus berjalan meskipun program KKN berakhir.

Define and Destiny

Tahapan akhir dalam metode ABCD adalah melakukan pendampingan dengan mengarahkan dan mengevaluasi pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi mewujudkan mimpi dengan memberikan program yang mudah dan dapat dilaksanakan bersama dengan masyarakat khususnya para pelaku UMKM tersebut.

Secara singkat atau dasar pelaksanaan kegiatan dalam pengembangan UMKM terbagi menjadi 2 tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan.

Tahap Persiapan

Sebelum masuk ke tahap persiapan dilakukan observasi dan wawancara terhadap perangkat desa, Ibu-ibu PKK, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan suatu permasalahan di Desa Karangjati yaitu berkaitan dengan legalisasi terhadap produk UMKM dan kurang dikenalnya produk UMKM ke masyarakat luas. Sehingga program unggulan dari mahasiswa KKN Kelompok 26 adalah pengembangan UMKM.

Pada tahap persiapan dilakukan pencatatan aset yang dimiliki oleh masyarakat, rancang unit kegiatan dalam pengembangan UMKM, koordinasi dan izin kepada perangkat desa, Ibu-ibu PKK, dan UMKM. Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh saran dan dukungan dari pihak yang berwenang.

Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan saran dan dukungan oleh pihak-pihak berwenang, kegiatan pengembangan UMKM dilakukan secara *door to door*. Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi
2. Melihat dan membantu proses pembuatan produk UMKM
3. Membantu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Membantu menghubungkan UMKM dengan Pendamping Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto selaku pihak yang berwenang melakukan pendampingan Sertifikasi Halal
5. Sosialisasi dalam bentuk seminar UMKM mengenai Sertifikasi Halal *Self-Declare*
6. Pemasangan lokasi pembuatan produk UMKM secara *offline* melalui plang penanda dan pemasangan lokasi secara *online* melalui *Google Maps*.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Melakukan Koordinasi Dan Wawancara Terhadap Pelaku UMKM Terkait Dengan Permasalahan Yang Sedang Dihadapi.

Koordinasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari usaha yang dijalankan dan kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk Desa Karangjati, ternyata masih banyak UMM yang belum memiliki NIB, Sertifikasi Halal, dan produknya dikenal oleh masyarakat luas. Adapun kendala yang dihadapi berkaitan dengan permodalan. Sehingga aspek yang ingin diambil terkait pengembangan UMKM dari mahasiswa KKN Kelompok 26 tidak jauh dengan apa yang diinginkan oleh pelaku UMKM. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan setiap hari dalam waktu satu minggu di Desa Karangjati.

Gambar 1.1 Koordinasi dan Wawancara bersama UMKM1



Melihat Dan Membantu Proses Pembuatan Produk UMKM

Sebelum melihat dan membantu proses pembuatan produk terlebih dahulu melakukan penyesuaian jadwal pembuatan. Karena waktu pembuatan produk setiap UMKM berbeda-beda. Produk-produk UMKM yang dilihat dan dibantu oleh mahasiswa KKN yaitu usaha industri tahu warisan, jamu gendong tugu wayang mbok Imah, kacang asin Pak Dasirin, dan 2 pelaku UMKM Gula Merah. Tujuan dari kegiatan ini, untuk memperoleh informasi mengenai alat, bahan pembuatan produk, dan kondisi lokasi produksi UMKM dalam rangka melengkapi syarat pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal.

Gambar 2.1 Melihat dan Membantu Proses Pembuatan Produk Tahu



Gambar 2.2 Melihat dan Membantu Proses Pembuatan Produk Jamu Gendong



Gambar 2.3 Melihat dan Membantu Proses Pembuatan Produk Kacang Asin



Gambar 2.4 Melihat dan Membantu Proses Pembuatan Gula Merah



Membantu Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah mengetahui alat, bahan, kondisi, dan proses pembuatan produk UMKM, mahasiswa KKN membantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau *Online Single Submission*. OSS merupakan sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. OSS ini digunakan sebagai pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah

atau UMKM, dan usaha perorangan yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Melalui OSS, pemilik usaha diminta untuk membuat akun dengan memasukkan kategori usaha seperti Usaha Mikro Kecil (UMK) atau non-UMK, penentuan ini didasarkan pada modal usaha yang digunakan, kurang dari lima miliar untuk kategori UMK, dan lebih dari lima miliar untuk kategori non-UMK. Selanjutnya mahasiswa KKN Reguler membantu verifikasi data dengan cara memasukkan jenis pelaku usaha, apakah berupa orang perseorangan atau berbentuk badan usaha. Selanjutnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha dibutuhkan sebagai data yang akan diisikan. Langkah selanjutnya adalah mengirim profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku dari OSS. Setelah proses penginputan data selesai, selanjutnya data akan diverifikasi ulang oleh sistem OSS, dan membutuhkan waktu kurang lebih satu hari kerja. Setelah verifikasi selesai, perizinan telah diterbitkan, dan pelaku usaha dinyatakan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Gambar 3.1 Membantu Pembuatan NIB



Membantu Menghubungkan UMKM Dengan Pendamping Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Mahasiswa KKN membantu mempertemukan pelaku UMKM dengan Pendamping Halal untuk dilakukan proses pembuatan sertifikasi halal setelah NIB terbit. Pada pelaksanaan program unggulan ini, mahasiswa KKN mengambil sampel di setiap jenis usaha makanan sebanyak 5 pelaku UMKM di Desa Karangjati. Hal ini dikarenakan beberapa masyarakat memiliki jenis usaha makanan yang sama. Berikut ini daftar peserta UMKM yang ingin melakukan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal

Tabel 1. Daftar peserta NIB dan Sertifikasi Halal

No	Pemilik	Usaha
1.	Walimah	Jamu Gendong Tugu Wayang
2.	Warisan	Industri Tahu
3.	Suparno	Gula Merah

4.	Saimin	Gula Merah
5.	Dasirin	Kacang Asin

Sumber: Hasil wawancara

Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal, pelaku usaha diminta untuk memasukkan data-data seperti informasi outlet, kemudian mengisi informasi untuk pengajuan sertifikasi berupa data pelaku usaha. Selanjutnya surat pernyataan pelaku usaha juga dibutuhkan untuk menyatakan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk adalah bahan-bahan yang halal. Proses pengurusan sertifikat halal ini akan memakan waktu yang cukup lama hingga lebih dari satu bulan sebelum akhirnya sertifikat dapat diterbitkan.

Gambar 4.1 Pertemuan UMKM dengan Pendamping Halal



Seminar UMKM Mengenai Sertifikasi Halal Self-Declare

Kegiatan ini sebagai puncak program unggulan dalam pengembangan UMKM. Seminar UMKM dihadiri oleh 35 orang yang terdiri dari para pelaku UMKM, Ibu-Ibu PKK, dan mahasiswa KKN. Dengan narasumber seminar yaitu Siti Rokhayatun, S.E sebagai Pendamping Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Seminar UMKM ini suatu bentuk kegiatan sosialisasi yang edukatif dalam menambah wawasan masyarakat Desa Karangjati khususnya pelaku UMKM mengenai pentingnya melakukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Gambar 5.1 Foto Bersama Para Pelaku UMKM dan Ibu-ibu PKK



Pemasangan Lokasi Produksi UMKM Di Desa Karangjati

Kegiatan ini sebagai penutup program unggulan dalam pengembangan UMKM. Pemasangan lokasi dilakukan secara *offline* melalui pemasangan plang penanda di depan tempat produksi olahan UMKM dan pemasangan lokasi secara *online* melalui pencantuman lokasi di *Google Maps*. Pemberian plang penanda bertujuan untuk semakin mempermudah masyarakat menemukan lokasi produk UMKM karena sering kali lokasi pada *Google Maps* tidak sesuai dengan titik lokasi sesungguhnya. Disisi lain, plang penanda juga sebagai bentuk kenang-kenangan dari Mahasiswa kelompok 26 KKN Reguler UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada para pelaku UMKM di Desa Karangjati.

Gambar 6.1 Foto Bersama UMKM



KESIMPULAN

Salah satu aspek terpenting dalam pengembangan UMKM adalah adanya legalitas usaha. Melalui legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengakses modal untuk mengembangkan usaha yang lebih besar lagi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Bentuk perizinan yang sedang berlaku saat ini yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Sementara UMKM di Desa Karangjati belum memiliki izin dan legalitas dari negara serta produknya belum dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat sebagai pengetahuan tentang legalitas usaha.

Mahasiswa KKN Reguler kelompok 26 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto membantu pengembangan UMKM di Desa Karangjati melalui Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) untuk pendaftaran NIB dan *website* SIHALAL. Selanjutnya, dilakukan sosialisasi dalam bentuk seminar yang dilaksanakan *offline* dan dihadiri oleh pelaku UMKM dan Ibu-ibu PKK. Terakhir melakukan kegiatan pemberian plang penanda sebagai bentuk kenang-kenangan atas kontribusi mereka dalam mengembangkan UMKM lokal.

Dikarenakan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan sedikit pengeluaran biaya, kendala yang dialami yaitu saat pendampingan, tidak semua pelaku UMKM dapat mendaftarkan usahanya pada Sertifikasi Halal karena produk yang didaftarkan mengandung olahan daging dan plang penanda hanya diberikan kepada 4 pelaku UMKM di Desa Karangjati. Untuk penelitian ke depannya dapat menganalisis Dampak Implementasi NIB dan Sertifikat Halal terhadap Performa UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, N. F. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Fajrina, R. A., & Kusnawan, W. (2023). PENGEMBANGAN PRODUK UMKM BERBASIS POTENSI LOKAL DI DESA KESUGIHAN PULUNG KABUPATEN PONOROGO. *Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 485–491.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. www.ekon.go.id.
- Rahmaita, Murniati, Rafli, R., Wijaya, R. S., Fernanda, D., Thahirah, K. A., Azman, H. A., Zai, T. S. F., & Afriansyah. (2024). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas*, 02(02), 131–136.
- Ridho, N. A. S., Aditya, G. C., Ridwan, M., Reza, M. F., Budiaji, N. M., Azizah, D. N., Fariah, I., Nurjanah, N., Mukarromah, D. R., Arif, F. A., & Hamzah, I. (2023). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DAN NIB BAGI UMKM DI DESA CINGEBUL, LUMBIR, KABUPATEN BANYUMAS. *PROSIDING KAMPELMAS (KAMPUS PEDULI MASYARAKAT)*, 2(1), 113–120.
- Samekto, A. (2021). Ketidakpastian Lingkungan dan Lingkup Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 8(02), 235–242.
- Suyatno, & Amanatun, S. (2022). Pengembangan Potensi UMKM Berbasis Lokal Dalam Mendorong Perekonomian Di Desa Girikerto Sleman. *Jurnal Studi Manajemen Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.21107/jsmb.v9i2.16821>
- Yusuf, M., Iswanto, J., U, M. F., & Dianto, A. Y. (2023). *PENDAMPINGAN METODE ABCD DALAM PENINGKATAN PEMAHAMAN AL-QURAN DAN FIQH DASAR PADA PESERTA JAMAAH TAHLIL DI DESA JOHO PACE NGANJUK*. 2(2), 103–112.